



**PUTUSAN**

Nomor 1112/Pid.B/2021/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Fakhruddin;
2. Tempat lahir : Pematang Cengkring Kabupaten Batu Bara;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 28 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Antara Desa Pematang Cengkring Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Fajar Setiawan;
2. Tempat lahir : Pematang Cengkring Kabupaten Batu Bara;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 19 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tengah Desa Pematang Cengkring Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2021/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1112/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1112/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa Fakhruddin dan Terdakwa Fajar Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 480 ke- 2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2021/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa Fakhruddin dan Terdakwa Fajar Setiawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti : -
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa FAKHRUDDIN baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa FAJAR SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 Sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Desa Pematang Cengkring Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan, atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib di pinggir Jalan Simpang Nangka Desa Lubuk Cuik Kec.Lima Puluh Kab.Batu Bara, Saksi ARGATAMTOMO bernama HARIST FADILLAH mengambil sepeda motor Merk HONDA Vario berwarna putih milik saksi korban SURIYANI dengan cara memepetkan sepeda motor yang Saksi ARGATAMTOMO bersama saksi HARIST FADILLAH kendaraai, yang mana saat itu saksi HARIST FADILLAH yang mengemudikannya, lalu Saksi ARGATAMTOMO

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2021/PN Kis



TAMTOMO bersama saksi HARIST FADILLAH memepet saksi korban SURIYANI yang sedang mengendarai sepeda motor Merk HONDA Vario berwarna putih miliknya tersebut, kemudian Saksi ARG A TAMTOMO Als TOMO mengeluarkan sebilah parang / golok yang sebelumnya telah dipersiapkan sambil berkata dan berteriak "BERHENTI KAU...". lalu saksi korban SURIYANI tersebut karena merasa takut dengan ancaman saksi ARG A TAMTOMO dan saksi HARIST FADILLAH, kemudian memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, Selanjutnya, Saksi ARG A TAMTOMO langsung menghampiri saksi korban SURIYANI dan mengambil secara paksa sepeda motornya, Lalu Saksi ARG A TAMTOMO Als TOMO pergi meninggalkan saksi korban SURIYANI dengan Membawa sepeda motor milik saksi korban SURIYANI yang berhasil diambilnya. lalu saksi HARIST FADILLAH mengikuti Saksi ARG A TAMTOMO dari belakang;

- Bahwa setelah Saksi ARG A TAMTOMO Als TOMO dan saksi HARIST FADILLAH berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban SURIYANI tersebut, Selanjutnya, Pada malam harinya Saksi ARG A TAMTOMO Als TOMO menghubungi terdakwa FAJAR SETIAWAN dan meminta bantuan kepada terdakwa FAJAR SETIAWAN untuk menjualkan sepeda motor yang berhasil Saksi ARG A TAMTOMO Als TOMO ambil secara paksa tersebut. Dan pada saat itu terdakwa FAJAR SETIAWAN bersedia membantu menjualkan sepeda motor tersebut. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi ARG A TAMTOMO Als TOMO menemui terdakwa FAJAR SETIAWAN dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario berwarna putih milik saksi korban SURIYANI dirumahnya lalu terdakwa FAJAR SETIAWAN menjelaskan kepada saksi ARG A TAMTOMO Als TOMO bahwa ada temannya yang ingin membeli sepeda motor tersebut. kemudian sekira pukul 14.00 wib datang terdakwa FAKHRUDIN untuk membantu menjualkan sepeda motor milik saksi korban SURIYANI tersebut. selanjutnya terdakwa FAKHRUDIN menjelaskan kepada Saksi ARG A TAMTOMO bahwa orang yang akan membeli sepeda motor tersebut adalah warga tebing tinggi. kemudian saksi ARG A TAMTOMO Als TOMO menjelaskan (melakukan kesepakatan) kepada terdakwa FAKHRUDIN bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut untuk Saksi ARG A TAMTOMO sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terserah kepada terdakwa .FAKHRUDIN akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga setinggi tingginya. Lalu terdakwa FAKHRUDIN, bersama terdakwa FAJAR SETIAWAN dan saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2021/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARGA TAMTOMO berangkat menuju kota tebing tinggi. lalu setibanya di Kota Tebing Tinggi, ternyata orang yang akan membeli sepeda motor tersebut sudah menunggu disebuah warung bakso. Namun hanya terdakwa FAKHRUDIN yang menemui orang yang ingin membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya, terdakwa FAKHRUDDIN dengan tanpa izin dari saksi korban SURIYANI melakukan jual beli sepeda motor tersebut dengan WANDA Als ROBET (belum tertangkap) lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario berwarna putih milik saksi korban SURIYANI, kemudian terdakwa FAKHRUDIN menemui Saksi ARGA TAMTOMO dan meminta Saksi ARGA TAMTOMO menunggu sebentar karena uang penjualan sepeda motor tersebut sedang diambil. lalu sekira setengah jam kemudian, WANDA Als ROBET (pembeli) sepeda motor tersebut kembali dan memberi sejumlah uang kepada terdakwa FAKHRUDIN. lalu terdakwa FAKHRUDIN memberi Saksi ARGA TAMTOMO uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah itu Saksi ARGA TAMTOMO memberi uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa FAJAR SETIAWAN karena membantu Saksi ARGA TAMTOMO menjualkan sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan tersebut;

- Bahwa sebagai wujud atas perbuatan terdakwa FAKHRUDDIN bersama terdakwa FAJAR SETIAWAN dengan tanpa hak dan izin dari saksi korban SURIYANI tersebut, menimbulkan kerugian Materiel sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FAKHRUDDIN baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa FAJAR SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 Sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Desa Pematang Cengkring Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2021/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib di pinggir Jalan Simpang Nangka Desa Lubuk Cuik Kec.Lima Puluh Kab.Batu Bara, Saksi ARGATAMTOMO bernama HARIST FADILLAH mengambil sepeda motor Merk HONDA Vario berwarna putih milik saksi korban SURIYANI dengan cara memepetkan sepeda motor yang Saksi ARGATAMTOMO bersama saksi HARIST FADILLAH kendarai, yang mana saat itu saksi HARIST FADILLAH yang mengemudikannya, lalu Saksi ARGATAMTOMO bersama saksi HARIST FADILLAH memepet saksi korban SURIYANI yang sedang mengendarai sepeda motor Merk HONDA Vario berwarna putih miliknya tersebut, kemudian Saksi ARGATAMTOMO Als TOMO mengeluarkan sebilah parang/ golok yang sebelumnya telah dipersiapkan sambil berkata dan berteriak "BERHENTI KAU...". lalu saksi korban SURIYANI tersebut karena merasa takut dengan ancaman saksi ARGATAMTOMO dan saksi HARIST FADILLAH, kemudian memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, Selanjutnya, Saksi ARGATAMTOMO langsung menghampiri saksi korban SURIYANI dan mengambil secara paksa sepeda motornya, Lalu Saksi ARGATAMTOMO Als TOMO pergi meninggalkan saksi korban SURIYANI dengan Membawa sepeda motor milik saksi korban SURIYANI yang berhasil diambilnya. lalu saksi HARIST FADILLAH mengikuti Saksi ARGATAMTOMO dari belakang;
- Bahwa setelah Saksi ARGATAMTOMO Als TOMO dan saksi HARIST FADILLAH berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban SURIYANI tersebut, Selanjutnya, Pada malam harinya Saksi ARGATAMTOMO Als TOMO menghubungi terdakwa FAJAR SETIAWAN dan meminta bantuan kepada terdakwa FAJAR SETIAWAN untuk menjualkan sepeda motor yang berhasil Saksi ARGATAMTOMO Als TOMO ambil secara paksa tersebut. Dan pada saat itu terdakwa FAJAR SETIAWAN bersedia membantu menjualkan sepeda motor tersebut. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi ARGATAMTOMO Als TOMO menemui terdakwa FAJAR SETIAWAN dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario berwarna putih milik saksi korban SURIYANI dirumahnya lalu terdakwa FAJAR SETIAWAN menjelaskan kepada saksi ARGATAMTOMO Als TOMO bahwa ada temannya yang ingin membeli sepeda motor tersebut kemudian sekira pukul 14.00 wib datang terdakwa FAKHRUDIN untuk membantu menjualkan sepeda motor milik saksi korban SURIYANI tersebut. selanjutnya terdakwa FAKHRUDIN menjelaskan kepada Saksi ARGATAMTOMO bahwa orang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2021/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan membeli sepeda motor tersebut adalah warga tebing tinggi. kemudian saksi ARGATAMTOMO Als TOMO menjelaskan (melakukan kesepakatan) kepada terdakwa FAKHRUDIN bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut untuk Saksi ARGATAMTOMO sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa FAKHRUDIN akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga setinggi tingginya. Lalu terdakwa FAKHRUDIN, bersama terdakwa FAJAR SETIAWAN dan saksi ARGATAMTOMO berangkat menuju kota tebing tinggi. lalu setibanya di Kota Tebing Tinggi, ternyata orang yang akan membeli sepeda motor tersebut sudah menunggu disebuah warung bakso. Namun hanya terdakwa FAKHRUDIN yang menemui orang yang ingin membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya, terdakwa FAKHRUDIN dengan tanpa izin dari saksi korban SURIYANI melakukan jual beli sepeda motor tersebut dengan WANDA Als ROBET (belum tertangkap) lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario berwarna putih milik saksi korban SURIYANI, kemudian terdakwa FAKHRUDIN menemui Saksi ARGATAMTOMO dan meminta Saksi ARGATAMTOMO menunggu sebentar karena uang penjualan sepeda motor tersebut sedang diambil. lalu sekira setengah jam kemudian, WANDA Als ROBET (pembeli) sepeda motor tersebut kembali dan memberi sejumlah uang kepada terdakwa FAKHRUDIN. lalu terdakwa FAKHRUDIN memberi Saksi ARGATAMTOMO uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah itu Saksi ARGATAMTOMO memberi uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa FAJAR SETIAWAN karena membantu Saksi ARGATAMTOMO menjualkan sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan tersebut;

- Bahwa sebagai wujud atas perbuatan terdakwa FAKHRUDIN bersama terdakwa FAJAR SETIAWAN dengan tanpa hak dan izin dari saksi korban SURIYANI tersebut, menimbulkan kerugian Materiel sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Suriyani, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir jalan Simpang Nangka Desa Lubuk Cuik Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna putih Nopol: BK 5661 OAD dengan Nomor Rangka: MH1JFU11XFK316532 Nomor Mesin: JFU1E-1316315 beserta STNK sepeda motor, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik Saksi;
  - Bahwa awalnya saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor sendiri sehabis mengantarkan anak Saksi sekolah dan pada saat Saksi melintas di Jalan Simpang Nangka Desa Lubuk Cuik tiba-tiba ada 2 (dua) orang pemuda berboncengan yang memepet kendaraan atau sepeda motor yang Saksi kendaraai dan salah satu pemuda yang dibonceng memukul tangan kanan Saksi dengan menggunakan golok/ parang yang bagian ujungnya melengkung sehingga sepeda motor yang Saksi kendaraai tersebut oleng dan Saksi pun terjatuh bersama dengan sepeda motor yang Saksi kendaraai tersebut dan Saksi lihat pemuda yang membawa golok tersebut turun dan berjalan menuju kearah Saksi dan langsung mengambil sepeda motor milik Saksi kemudian kedua pemuda tersebut pergi meninggalkan lokasi;
  - Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik Saksi tersebut saat itu berada di dalam bagasi jok sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk membantu Saksi Arga Tamtomo Als Tomo dan Harist Fadillah menjualkan sepeda motor milik Saksi tersebut;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar dipunggung dan telapak tangan karena dipukul dengan golok;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Musliman, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2021/PN Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Suriyani merupakan istri Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir jalan Simpang Nangka Desa Lubuk Cuik Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna putih Nopol: BK 5661 OAD dengan Nomor Rangka: MH1JFU11XFK316532 Nomor Mesin: JFU1E-1316315 beserta STNK sepeda motor, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik Saksi Suriyani;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 08.10 WIB dimana Saksi sedang berada dirumah bersama dengan anak Saksi, saat itu ada seorang warga yang melintas didepan rumah Saksi dan salah seorang warga tersebut memberitahu Saksi bahwa istri Saksi yaitu Saksi Suriyani dibegal di dekat Simpang Nangka Desa Lubuk Cuik, mendengar hal tersebut Saksi langsung bergegas menuju ke Simpang Nangka dan setibanya dilokasi saat itu Saksi lihat sudah banyak orang yang berkerumun dan saat itu Saksi lihat Saksi Suriyani sedang menangis lalu Saksi pun menghampirinya;
- Bahwa Saksi Suriyani menerangkan kalau Para Terdakwa memukul tangan Saksi Suriyani dengan golok kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan golok yang digunakan untuk memukul tangan Saksi Suriyani saat mengambil sepeda motor milik Saksi Suriyani tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik Saksi tersebut saat itu berada di dalam bagasi jok sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Suriyani untuk membantu Saksi Arga Tamtomo Als Tomo dan Harist Fadillah menjualkan sepeda motor milik Saksi Suriyani tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Suriyani mengalami luka memar dipunggung dan telapak tangan karena dipukul dengan golok;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

3. Saksi Arga Tamtomo Als Tomo, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2021/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir jalan Simpang Nangka Desa Lubuk Cuih Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna putih Nopol: BK 5661 OAD dengan Nomor Rangka: MH1JFU11XFK316532 Nomor Mesin: JFU1E-1316315 beserta STNK sepeda motor, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik Saksi Suriyani;
- Bahwa adapun cara Saksi melakukan pencurian tersebut awalnya saat Saksi mengendarai sepeda motor Honda Vario berwarna hitam milik orang tua Harist Fadillah dan saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Harist Fadillah sedangkan Saksi berada diboncengan yang mana saat itu Saksi bersama Harist Fadillah mengincar Saksi Suriyani mulai dari Kuala Tanjung sampai ke daerah Desa Simpang Gambus dan pada saat melintas di Desa Simpang Gambus saat itu Saksi langsung menyuruh Harist Fadillah memutar arah dengan berkata "ris, putar balik ris, itu ada cewek", kemudian Saksi pun langsung mengikuti perempuan tersebut dan Saksi menyuruh Harist Fadillah memepet sepeda motor Saksi Suriyani dengan berkata "pepet saja ris", kemudian Harist Fadillah memepet sepeda motor Saksi Suriyani;
- Bahwa pada saat itu memang hanya sepeda motor milik Saksi Suriyani yang Saksi ambil bersama dengan Harist Fadillah namun ternyata didalam bagasi (didalam jok) sepeda motor tersebut ada 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna putih tersebut telah Saksi jual dan saat itu yang membantu menjualkan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I sedangkan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold masih Saksi simpan dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah Saksi pergunakan sebagian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa I dan Saksi hanya meminta uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk penjualan sepeda motor milik Saksi Suriyani yang berhasil Saksi ambil bersama Harist Fadillah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari Saksi Suriyani untuk mengambil sepeda motor, handphone dan uang milik Saksi Suriyani tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Suriyani mengalami luka memar dipunggung dan telapak tangan karena Saksi pukul dengan golok;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2021/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I: Fakhruddin

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa II telah membantu Saksi Arga Tamtomo Als Tomo menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna putih Nopol: BK 5661 OAD dengan Nomor Rangka: MH1JFU11XFK316532 Nomor Mesin: JFU1E-1316315 yang hanya dilengkapi dengan dokumen kendaraan berupa STNK;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada merasa curiga pada saat Saksi Arga Tamtomo Als Tomo menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Saksi Arga Tamtomo Als Tomo hanya menjual dengan menggunakan STNK dan Terdakwa menduga sepeda motor tersebut BPKBnya di lesing dimana yang membeli sepeda motor tersebut bukanlah Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II hanya mempertemukan Saksi Arga Tamtomo Als Tomo dengan Wanda Als Robet (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut dan Wanda Als Robet (DPO) bersama dengan Saksi Arga Tamtomo Als Tomo bersepakat harga sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menawarkan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II yang mana Terdakwa II menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dan mengatakan "bang, ini ada kereta vario STNK tahun 2015 kira-kira ada yang mau gak?", kemudian Terdakwa menjawab "lihat besoklah, abang masih kerja", lalu keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan Saksi Arga Tamtomo Als Tomo dan Terdakwa II kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Arga Tamtomo Als Tomo menjual sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa yaitu Wanda Als Robet (DPO);
- Bahwa alasan Terdakwa mau membantu menjual sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa mendapat untung dari menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari membantu menjual sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2021/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II tidak memiliki izin dari Saksi Suriyani untuk membantu Saksi Arga Tamtomo Als Tomo dan Harist Fadillah menjualkan sepeda motor milik Saksi Suriyani tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Suriyani mengalami luka memar dipunggung dan telapak tangan karena dipukul dengan golok;

Terdakwa II: Fajar Setiawan

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa I telah membantu Saksi Arga Tamtomo Als Tomo menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna putih Nopol: BK 5661 OAD dengan Nomor Rangka: MH1JFU11XFK316532 Nomor Mesin: JFU1E-1316315 yang hanya dilengkapi dengan dokumen kendaraan berupa STNK;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada merasa curiga pada saat Saksi Arga Tamtomo Als Tomo menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengetahui kalau Saksi Arga Tamtomo Als Tomo baru keluar dari Lembaga Kemasyarakatan Batu Bara sehingga Terdakwa menanyakan kepada Saksi Arga Tamtomo Als Tomo dimana BPKB sepeda motor tersebut kemudian Saksi Arga Tamtomo Als Tomo menerangkan kalau BPKB sepeda motor tersebut digadaikan oleh Saksi Arga Tamtomo Als Tomo dan Terdakwa menanyakan apakah sepeda motor tersebut aman atau tidak namun Saksi Arga Tamtomo Als Tomo meyakinkan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut aman namun kendaraan tersebut bukan Terdakwa yang membeli dan Terdakwa hanya mempertemukan Saksi Arga Tamtomo Als Tomo dengan Terdakwa I untuk menjual sepeda motor tersebut dan yang membeli sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menjual sepeda motor tersebut kepada Wanda Als Robet dengan harga Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa mau membantu menjualkan sepeda motor tersebut dikarenakan Saksi Arga Tamtomo Als Tomo mengatakan sepeda motor tersebut aman dan BPKBnya sedang digadai;
- Bahwa dari membantu menjualkan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I tidak memiliki izin dari Saksi Suriyani untuk membantu Saksi Arga Tamtomo Als Tomo dan Harist Fadillah menjualkan sepeda motor milik Saksi Suriyani tersebut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2021/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Suriyani mengalami luka memar dipunggung dan telapak tangan karena dipukul dengan golok;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa telah membantu Saksi Arga Tamtomo Als Tomo menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna putih Nopol: BK 5661 OAD dengan Nomor Rangka: MH1JFU11XFK316532 Nomor Mesin: JFU1E-1316315 yang hanya dilengkapi dengan dokumen kendaraan berupa STNK;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa I ada merasa curiga pada saat Saksi Arga Tamtomo Als Tomo menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I karena Saksi Arga Tamtomo Als Tomo hanya menjual dengan menggunakan STNK dan Terdakwa I menduga sepeda motor tersebut BPKBnya di lesing dimana yang membeli sepeda motor tersebut bukanlah Terdakwa I, Para Terdakwa hanya mempertemukan Saksi Arga Tamtomo Als Tomo dengan Wanda Als Robet (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut dan Wanda Als Robet (DPO) bersama dengan Saksi Arga Tamtomo Als Tomo bersepakat harga sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar yang menawarkan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II yang mana Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dengan menggunakan handphone dan mengatakan "bang, ini ada kereta vario STNK tahun 2015 kira-kira ada yang mau gak?", kemudian Terdakwa I menjawab "lihat besoklah, abang masih kerja", lalu keesokan harinya Terdakwa I bertemu dengan Saksi Arga Tamtomo Als Tomo dan Terdakwa II kemudian Para Terdakwa dan Saksi Arga Tamtomo Als Tomo menjualkan sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa I yaitu Wanda Als Robet (DPO);
- Bahwa benar alasan Para Terdakwa mau membantu menjualkan sepeda motor tersebut dikarenakan Para Terdakwa mendapat untung dari menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna putih Nopol: BK 5661 OAD dengan Nomor Rangka: MH1JFU11XFK316532 Nomor Mesin: JFU1E-1316315 telah dijual oleh Para Terdakwa kepada Wanda Als Robet (DPO) seharga Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2021/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari membantu menjualkan sepeda motor tersebut Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Suriyani untuk membantu Saksi Arga Tamtomo Als Tomo dan Harist Fadillah menjualkan sepeda motor milik Saksi Suriyani tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Suriyani mengalami luka memar dipunggung dan telapak tangan karena dipukul dengan golok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda;
3. Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, petunjuk dimana diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa dalam hal ini Para Terdakwa selaku subyek hukum, dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2021/PN Kis



Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I. Fakhruddin dan Terdakwa II. Fajar Setiawan yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Para Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya *eror in persona*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.2. Unsur "menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda"**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa telah membantu Saksi Arga Tamtomo Als Tomo menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna putih Nopol: BK 5661 OAD dengan Nomor Rangka: MH1JFU11XFK316532 Nomor Mesin: JFU1E-1316315 yang hanya dilengkapi dengan dokumen kendaraan berupa STNK;

Menimbang, bahwa yang menawarkan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II yang mana Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dengan menggunakan handphone dan mengatakan "bang, ini ada kereta vario STNK tahun 2015 kira-kira ada yang mau gak?", kemudian Terdakwa I menjawab "lihat besoklah, abang masih kerja", lalu keesokan harinya Terdakwa I bertemu dengan Saksi Arga Tamtomo Als Tomo dan Terdakwa II kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Arga Tamtomo Als Tomo menjualkan sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa I yaitu Wanda Als Robet (DPO);

Menimbang, bahwa alasan Para Terdakwa mau membantu menjualkan sepeda motor tersebut dikarenakan Para Terdakwa mendapat untung dari menjualkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Suriyani untuk membantu Saksi Arga Tamtomo Als Tomo dan Harist Fadillah menjualkan sepeda motor milik Saksi Suriyani tersebut sehingga akibat kejadian tersebut Saksi Suriyani mengalami luka memar dipunggung dan telapak tangan karena dipukul dengan golok;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Para Terdakwa telah membantu Saksi Arga Tamtomo Als Tomo menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna putih Nopol: BK 5661 OAD dengan Nomor Rangka: MH1JFU11XFK316532 Nomor Mesin: JFU1E-1316315 yang hanya dilengkapi dengan dokumen kendaraan berupa STNK dengan cara awalnya Terdakwa I ada merasa curiga pada saat Saksi Arga Tamtomo Als Tomo menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I karena Saksi Arga Tamtomo Als Tomo hanya menjual dengan menggunakan STNK dan Terdakwa I menduga sepeda motor tersebut BPKBnya di lesing dimana yang membeli sepeda motor tersebut bukanlah Terdakwa I, Para Terdakwa hanya mempertemukan Saksi Arga Tamtomo Als Tomo dengan Wanda Als Robet (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut dan Wanda Als Robet (DPO) bersama dengan Saksi Arga Tamtomo Als Tomo bersepakat harga sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata diantara Para Terdakwa telah adanya kerjasama baik secara moril, materil maupun secara intelektual untuk sama-sama memperoleh keuntungan dari hasil menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna putih Nopol: BK 5661 OAD dengan Nomor Rangka: MH1JFU11XFK316532 Nomor Mesin: JFU1E-1316315 yang hanya dilengkapi dengan dokumen kendaraan berupa STNK;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Fakhruddin dan Terdakwa II. Fajar Setiawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Erwin Napitupulu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Antoni Trivolta, S.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H